

**NIKAH DINI DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH
(STUDI KASUS DI DESA JAMBU
KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO)**

SKRIPSI



HANDESMAN

SPM.162591

PEMBIMBING:

Drs. RAHMADI, M.HI

EDI KURNIAWAN, S.Sy., M.Phil

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2020



ABSTRAK

Handesman, SPM162591, Nikah Dini Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo).

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya praktik pernikahan dini di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu-Tebo. Praktik tersebut tentu berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU perkawinan No 16 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apa itu *maqashid al-syari'ah*? 2. Apa dan bagaimana faktor dan dampak nikah dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo? 3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap nikah dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan dokumentasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pratik pernikahan dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu adalah praktik pernikahan biasa, hanya saja para pelakunya belum sampai umur dewasa (19 tahun) seperti yang ditetapkan UU perkawinan. Faktor yang menjadi penyebab nikah dini di desa Jambu ini adalah faktor ekonomi, faktor perjdodohan, rendahnya tingkat pendidikan, faktor keinginan orang tua, pola pikir masyarakat, faktor media massa/internet, serta faktor hamil di luar nikah. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini bermacam-macam, baik itu yang negatif, seperti: sisi sosiologis, sisi kesehatan, mengakibatkan rendahnya pendidikan, dan meningginya angka perceraian. Atau yang positif, seperti: melatih berpikir dewasa, melatih hidup mandiri, cepat memiliki pasangan hidup, terhindar dari zina. Jika ditinjau melalui *maqsahid al-syari'ah*, tidak bisa dihukumkan secara umum, melainkan melihat secara kasuistik. Adanya unsur masalah (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan tingginya angka perceraian dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang. Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, maka penulis lebih menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor dan Dampak, *Maqashid Al-Syari'ah*

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Handesman
NIM : SPM. 162591
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Nikah Dini Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Februari 2020
Yang Menyatakan,




Handesman
SPM.162591

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.HI
Pembimbing II : Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2020

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Handesman, SPM. 162591 yang berjudul: **“Nikah Dini Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)”**.

Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

Pembimbing II

Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
Nidn. 2018028801



KEMENTERIAN AGAMA
UNSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma.Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741)
582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor:.....


Tugas dengan judul “Nikah Dini Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)” Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Handesman
NIM : SPM.162591
Telah dimunaqasyahkan pada : 2020
Nilai Munaqasyah :


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji


Ketua Sidang


Alhusni, S.Ag., M.Hi
NIP.197612252009011017


Penguji II


Idris, S.S., M.H
NIP.197804012014121004


Penguji I


Drs. H. Hasbi Ash-Shiddiqi, MA
NIP. 196406081992031004

Pembimbing II


Edi Kurnawan, S.Sy., M.Phil
Nidn. 2018028801

Pembimbing I


Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

Sekretaris Sidang


Tri Endah Karval Estiyani, S.IP., M.IP
NIP. 197107062007102001

Jambi, Mei 2020

Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
DEKAN


Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP.197201022000031 005



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

¹Anonim, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 644.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat yang sangat besar, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, maupun keinginan dan semangat. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah Allah telah menghadirkan orang-orang hebat yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda (Mawardi) dan ibunda (Maryani). Beliauah yang senantiasa mendo'akan setiap sujudnya, memberikan motivasi, dukungan, nasehat, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selanjutnya untuk Silvi, yang senantiasa mengingatkan, memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman sekaligus keluarga di prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan, terima kasih atas canda tawa dan solidaritas yang sangat luar biasa selama ini. Serta orang-orang yang membantu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Dini Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari’ah* (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)”.

Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa hijrah umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan Islam.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Alhusni, S.Ag.,M.HI dan bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Drs. Rahmadi, M.HI dan Edi Kurniawan, S.Sy.,M.Phil sebagai pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak. Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT, kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Landasan Teori.....	4
E. Tinjauan Pustaka	6
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	9
B. Profil Desa.....	9
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
D. Jenis dan Sumber Data.....	14
E. Metode Pengumpul Data	18



F. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
H. Jadwal Penelitian	21

BAB III PEMBAHASAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian <i>Maqhasid Al-Syaria'ah</i>	23
B. Sejarah <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	27
C. Tujuan-Tujuan <i>Al-Syari'ah</i>	30
D. Hubungan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Dengan Pernikahan.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Nikah Dini	42
B. Dampak Nikah Dini	47
C. Tinjauan <i>Maqashid Al-Syaria'ah</i> Terhadap Nikah Dini	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Kasus Pernikahan Dini.....	2
Tabel 2 : Sumber Wawancara.....	15
Tabel 3 : Jadwal Penelitian.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Foto Bersama Kades Desa Jambu.....	68
Gambar 2: Foto Bersama Kades dan Sekdes Desa Jambu.....	68
Gambar 3: Foto Bersama Tokoh Masyarakat Desa Jambu.....	69
Gambar 4: Foto Bersama Pegawai Syara' Desa Jambu.....	69
Gambar 5: Foto Bersama Pelaku Nikah Dini.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini atau dibawah umur sering terjadi prakteknya, terlebih pada daerah-daerah yang masih memiliki dan mempertahankan budaya nenek moyang mereka seperti di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dimana masyarakat masih sering menjodohkan anaknya dengan saudara terdekatnya. Bagi mereka, umur tidak menjadi masalah, karena secara umum mereka masih berpegang dan bertumpukan pada fikih klasik. Namun, persoalan selanjutnya adalah bagaimana status pernikahan tersebut dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*.

Oleh karena itu, skripsi ini akan mengulas pernikahan dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini menjadi menarik karena adat yang dipegang oleh masyarakat berlandaskan pada fikih mazhab Syafi'i, dimana umur pernikahan tidak dibatasi,¹ meskipun dalam konteks Indonesia, hal ini tidak diizinkan karena undang-undang mengatur batas usia pernikahan.² Terlepas dari tinjauan fikih dan undang-undang perkawinan, menarik untuk mengulas tinjauan *maqashid al-syari'ah* untuk melihat *maslahah* dan *mafsadat* yang ditimbulkan dari pernikahan ini yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta kekayaan (*hifz al-mal*), agama (*hifz al-din*), bahkan keturunan

¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, vol.3, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 19.

²Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.

(*hifz al-nasb*). Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga karena umur yang belum matang berkait erat dengan menjaga jiwa. Jaminan kepada anak-anak mereka agar tidak terlantar atau agar tidak terjadi perzinahan akibat pacaran yang terlalu lama atau terjadi perceraian berkait erat dengan menjaga keturunan. Minimnya skil dan pengalaman kerja kedua pasangan serta faktor perjodohan oleh kedua orang tua mereka agar hidup lebih layak berkait erat dengan menjaga harta. Terputusnya sekolah kedua pasangan tersebut berkait erat dengan menjaga akal.

Kemudian terkait dengan memenuhi kebutuhan hajat. Misalnya, menikah dengan alasan supaya cepat memiliki pasangan hidup. Memenuhi kebutuhan tahsiniyat dengan cara melakukan perjodohan. Adapun pasangan nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, faktor dan dampaknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: daftar pelaku nikah dini

No	Faktor Dan Dampak	Pasangan Nikah Dini		
		Heni dan Taupiq	Mila dan Iwan	Risna dan Yadi
1	Usia Pernikahan	17 dan 19 tahun	16 dan 18 tahun	15 dan 18 tahun
2	Pendidikan Terakhir	SMP dan SMP	SMP dan SMA	SD dan SD
3	Kasus Perceraian	×	√	√
4	Kasus KDRT	×	×	√
5	Skil Kerja	Baik	Kurang	Baik
6	Putus Sekolah	√	×	√
7	Perjodohan	×	×	√



Data diolah dari hasil wawancara dan observasi dari tanggal 9 Januari sampai 15 Februari 2020. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang **Nikah Dini Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa itu *maqashid al-syari'ah*?
2. Apa dan bagaimana faktor dan dampak nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa faktor dalam pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulis sekaligus penyusunan skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui apa itu *maqashid al-syari'ah*.
2. Ingin mengetahui apa faktor dan dampak dari nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo.
3. Ingin mengetahui tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap nikah dini di desa Jambu kecamatan Tebo ulu kabupaten Tebo.





D. Landasan Teori

1. Definisi operasional

a. Pernikahan

Menurut bahasa ‘nikah’ diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur). Sedangkan menurut bahasa, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.³

b. Usia dini

Usia dini adalah usia yang berkisar dari usia 0 sampai 8 tahun. Menurut Becheir dan Snowman usia dini adalah usia 3 sampai 6 tahun. Sedangkan hakikat usia dini adalah masa yang unik dimana pada masa ini seorang anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui pada masa tersebut. Sedangkan dalam

³Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.

permasalahpernikahan usia dini adalah usia yang belum mencapai batas umur yang ditetapkan Undang-undang perkawinan.⁴

c. *Maqashid al-syari'ah*

Secara lughawi (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula di katakana sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵ Sedangkan pengertiannya menurut istilah menurut Fathi Al-Daroini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.⁶

2. Teori yang relevan

Maqasid al-syariah adalah kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan pokok hukum Islam ialah kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya lima perkara asas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁷ Oleh itu, telah diteliti bahwa berdasarkan kasus yang dianalisis, hubungan *maqasid al-syariah* terhadap kasus tersebut ialah kekerasan dalam rumah tangga karena umur yang belum matang berkaitan erat dengan menjaga jiwa. Jaminan kepada anak-anak mereka agar tidak terlantar atau agar tidak

⁴ Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Pubhling, 2011), hlm. 71.

⁵ Fathur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 140.

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

terjadi perzinahan akibat pacaran yang terlalu lama atau terjadi perceraian berkaitan erat dengan menjaga keturunan. Minimnya skill dan pengalaman kerja kedua pasangan serta faktor perjodohan oleh kedua orang tua mereka agar hidup lebih layak berkaitan erat dengan menjaga harta. Terputusnya sekolah kedua pasangan tersebut berkait erat dengan menjaga akal. Kemudian terkait dengan memenuhi kebutuhan hajiyat. Misalnya menikah dengan alasan supaya cepat memiliki pasangan hidup. Memenuhi kebutuhan tahsiniyat dengan cara melakukan perjodohan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memakai teori *maqasid al-Syariah*. Karena dianggap relevan dalam mengkaji apa hukum dari pernikahan dini tersebut bila dikaji dalam lingkup *maqashid al-syari'ah*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya sebagai berikut yang relevan terhadap topik yang akan diteliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roki Yusuf dengan judul skripsi peran Majelis Agama Islam Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus di Majelis Agama Islam di Thailand Selatan). Dalam pembahasan ini lebih tertuju pada



peranan dan upaya-upaya majelis agama Islam di Thailand Selatan dalam mengatasi pernikahan dibawah umur yang terjadi di daerah tersebut.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin dengan judul skripsi *Pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang perkawinan dibawah umur serta relevansinya Imam Hanafi dan Syafi'i penerapan hukum Islam di Indonesia*. Dalam penelitian ini pembahasan seputar nikah dibawah umur lebih terfokus pada mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta bagaimana cara mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur yang sudah sering terjadi.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Subhan dengan judul penelitian *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Adat Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan juga membahas pernikahan dibawah umur, namun tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini Subhan lebih memfokuskan pembahasan kepada peranan hukum adat dan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dibawah umur.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jambi*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada

⁸ Roki Yusuf, *Peran Majelis Agama Islam dalam pencegahan perkawinan usia dini* (Studi kasus Majelis Agama Islam Thailand Selatan), skripsi pada Fakultas Syari'ah, Jambi 2012.

⁹ Nazarudin, *Pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang perkawinan dibawah umur serta relevansinya terhadap penerapan hukum di Indonesia*, skripsi pada Fakultas Syari'ah, Jepara 2017.



peranan peradilan agama dalam menyikapi pernikahan dini yang sudah lazim terjadi.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas, yang penulis akan lakukan sudah pasti berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Penelitian ini pun cenderung membahas apa faktor dan dampak nikah dini serta tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo. Sedangkan penelitian diatas, membahas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pandangan hukum islam secara umum tentang nikah dini. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dan penelitian yang penulis teliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹⁰ M.Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jambi*, skripsi pada Fakultas Syari'ah, Jambi 2013.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan dilapangan.

2. Waktu Penelitian

Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moril dan materil pada diri peneliti, maka waktu penelitian ini dilakukan selama 10 Februari 2020 – 10 Maret 2020.

B. Profil Desa

1. Sejarah Desa

Pada tahun 1970 telah terbentuk desa Jambu yang mencakupi wilayah mulai dari bukit SD sampai dengan pinang belai yang saat ini menjadi kedudukan Kecamatan Serai Serumpun dan Desa Teluk Kembang mencakupi wilayah mulai dari Bukit SD Sampai Desa Ladang Panjang yang saat ini desa Tersebut bergabung dengan desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo ilir.

Dengan alasan kondisi sosial dan adat istiadat dan peraturan pemma pada saat itu, desa Jambu digabung dengan desa Teluk Kembang yang diberi namadesa Teluk Kembang Jambu sampai tahun 2012. Pada tahun 2008 masyarakat mengajukan usulan untuk pemekaran wilayah desa Teluk Kembang Jambu kepada bupati Tebo,

dan pada tahun 2010 desa Teluk Kembang Jambu dimekarkan menjadi dua desa yang diberi nama desa Teluk Kembang Jambu dan desa Jambu, desa Jambu yang merupakan desa persiapan dipimpin oleh Pjs kepala desa yaitu Husairi sampai dengan tahun 2011, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 desa Jambu didepenitfkan menjadi desa melalui peraturan daerah kabupaten Tebo nomor 9 tahun 2012 tentang pembentukan desa Jambu, desa Pulau Jelm, desa Medan Seri Rambahan, desa Ulak Banjir Rambahan, desa Teluk Pandang Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.¹¹

2. Keadaan Sosial

a. Kehidupan beragama

Penduduk desa jambu 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam berkembang dengan sangat baik.

b. Pendidikan

Pendidikan di Desa Jambu bisa dikatakan meningkat, terutama pada jenjang anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Namun untuk jenjang perkuliahan masih terhitung banyak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi.¹²

¹¹Arsip Kantor Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo Tahun 2019.

¹²Wawancara dengan Jasridana, SEKDES Desa Jambu kec. Tebo Ulu-Tebo, Pada 20 Januari 2020, Pukul 09:30 WIB.



3. Mata Pencarian Masyarakat Desa Jambu

Mata pencarian penduduk Desa Jambu sebagian besar adalah bertani karena memang secara keseluruhan dari wilayah Desa Jambu hampir 90% adalah lahan pertanian. Ada juga yang menjadi pedagang, buruh, serta sebagian kecil saja yang menjadi buruh perusahaan, dan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI).

Penduduk Desa Jambu ada juga yang mempunyai pekerjaan ganda, seperti bertani sekaligus berdagang disamping itu juga tidak sedikit diantara mereka yang merantau untuk mengadu nasib dan bekerja di kota-kota besar seperti Kota Jambi, Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya di pulau Jawa.¹³

4. Visi Dan Misi Desa

a. Visi

Adapun visi desa Jambu sebagai berikut: menjadikan desa Jambu desa “EKSIS” (Ekonomi kerakyatan sehat inovatif dan sejahtera).

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara benar, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan, berwawasan lingkungan serta kemandirian.

¹³Wawancara dengan Mawardi, Penduduk Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, Pada 20 Januari 2020, Pukul 08:00 WIB.

- 3) Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat.
- 4) Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki desa Jambu, sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹⁴

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.¹⁵

Alasan memilih metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan masalah yang berkenaan dengan pengalaman seseorang ketika menghadapi fenomena di lapangan. Selain itu metode ini juga sesuai bila kita hendak mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru yang ingin kita ketahui, karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.

¹⁴Arsip Kantor Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, Tahun 2019.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-29, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.





2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif atau perpustakaan ialah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Alasan memilih pendekatan normatif ini yaitu sesuai dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo).

- b. Pendekatan komparatif adalah suatu landasan kajian untuk memahami jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari variabel tertentu. Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya.

Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda.¹⁶ Alasan memilih pendekatan penelitian ini yaitu sesuai dengan judul skripsi penulis. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah penelitian yang

¹⁶Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 65.

bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian dengan mengambil data di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo. Sedangkan penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa ada perantara. Sumber yang dimaksud dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Teknik pengumpulan data menurut konteks data primer ini tergantung jenis data yang diperlukan adalah tentang manusia, maka peneliti dapat memperolehnya dengan menyiapkan seperangkat alat instrumen.¹⁸

¹⁷ Sayuti Una, (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syari'ah Press, 2014), hlm. 32.

¹⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 122.



Adapun tokoh yang menjadi sumber data primer adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Sumber Data

No	Nama	Jabatan
1	Husairi	Kepala Desa
2	Jasridana	Sekdes
3	Janurianto	Kasi Pemerintahan
4	Suhendra	Kaur Keuangan
5	Mustafa Kamal	Kaur Umum
6	Askandar	Kadus Jambu I
7	Mustarudin	Kadus Jambu II
8	M. Tabri	Kadus Jambu III
9	M. Sawadi	Pegawai Syara'

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan website/internet dan publikasi lainnya. Data sekunder sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berupa hasil temuan lapangan seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, karena menggunakan metode wawancara. Sedangkan data yang sifatnya materi yaitu arsip atau dokumen karena menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Sumber Data

Ada pun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu lapangan dan pustaka.

A. Sumber lapangan

Adapun sumber data lapangan yaitu didapat dengan cara melakukan:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai instrumen pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁰

Berikut orang-orang yang diwawancarai:

- 1) Husairi (KADES) Jambu.
- 2) Burhan Al-Badri (Tokoh masyarakat).
- 3) Sawadi (pegawai syara).

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Cet ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

- 4) Baidori dan Mawardi (Masyarakat).
- 5) Heni, Mila dan Mira (Pelaku nikah dini).

b. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²¹

B. Sumber pustaka

Adapun literatur yang dianggap otoritatif dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* karya Abu Ishaq Al-Syatibi.
2. Kitab *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* karya Wahbah Az-Zuhaili.
3. Kitab *Nadzariyat Al-Maqashid Inda As-Syatibi* karya Al-Raisuni.
4. Kitab *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* karya Jamaluddin 'Attiyyah.
5. Kitab *al-Mustasfa min Ilm Al-Ushul* karya Imam Al-Ghazali.
6. Kitab *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah* karya Yusuf Al-Qardhawi.
7. Kitab *Al-Qawa'id Al-Shugra* karya Izuddin bin Abd Al-Salam.

²¹*Ibid*, hlm 145.



8. Kitab *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* karya Tahir Ibn 'Asyur.
9. Kitab *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Juwaini.

E. Metode Pengumpul Data

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung. Maka peneliti mengamati secara langsung permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti: kepala desa (Husairi), pegawai syara' (Sawadi), tokoh masyarakat (Burhan Al-Badri), masyarakat setempat (Baidori dan Mawardi), maupun pelaku nikah dini (Mira, Heni dan Mila).

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis mengumpulkan data tertulis dengan melihat dan membaca dokumen-dokumen/arsip desa yang ada



dikantor Desa Jambu, serta buku-buku yang dianggap relevan dengan kajian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang dianalisis terasa belum menyenangkan, maka peneliti melanjutkan dengan pertanyaan lagi. Aktivitas dalam analisis data yaitu dengan teknik diantaranya:

a. Analisis domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh *domain* atau ranah apa saja yang ada didalam data tersebut.

b. Analisis taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis untuk mencari berbagai domain yang terpilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, selanjutnya domain dipilih oleh peneliti dan ditetapkan sebagai fokus penelitian. Maksudnya, masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan dari sub-domain itu



dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (exhausted). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk pemahaman lebih dalam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi lima bab, antara babnya ada yang terdiri dari sub-subbab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, serta tinjauan pustaka.

Bab kedua, membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan skripsi dengan sub bab sebagai berikut: tempat dan waktu penelitian, profil desa, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, langkah-langkah penelitian, teknis analisis data, sistematika pembahasan, serta jadwal penelitian.

Bab ketiga, membahas tentang *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: pengertian *maqashid al-syari'ah*, sejarah



maqashid al-syari'ah, tujuan *maqashid al-syari'ah*, serta hubungan *maqashid al-syari'ah* dengan pernikahan.

Bab keempat, membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: faktor nikah dini, dampak nikah dini, serta tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan izin riset yang dikeluarkan oleh pihak kampus nanti nya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3: Jadwal Penelitian

Waktu Kegiatan	Bulan																			
	Agustus				Oktober				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembuatan proposal		√																		
Pengajuan proposal dan dosen pembimbing			√																	
Pengajuan seminar proposal					√															
Seminar proposal									√											
Perbaikan proposal										√										
Pengesahan Judul											√									
Riset													√							
Bimbingan Skripsi																	√			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.²² Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata *syari'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.²³ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a, yasyri'u, syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.²⁴

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan

²² Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

²³ *Ibid*, hlm. 12.

²⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

terkandung di dalamnya.²⁵ Dengan menggabungkan kedua di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.²⁶

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah*, diantaranya:

1. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang direalisasikan oleh hukum-hukum juz'iyah dalam kehidupan orang-orang yang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan.²⁷
2. Izzuddin bin abd al-salam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syari'* pada semua penetaan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan memelihara pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat

²⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 88.

²⁶ *Ibid*, hlm. 90.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah Fi Piqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.



hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memliharanya.²⁸

3. Thahir Ibn 'Asyur beliau berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* sebagai disiplin keilmuan yang mandiri. Semua hukum syari'ah tentu mengandung maksud dari *syari'* yaitu hikmah, kemaslahatan dan manfaat. Dan bahwa tujuan umum syariah adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Ibn 'Asyur lebih lanjut mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut: makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh Allah dalam semua atau sebagian syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.²⁹

Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.³⁰

Defenisi Ibn Asyur ini sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih kongkret dan operasional. Sebagai penegasnya, beliau juga menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan *al-syari'ah* yang khusus seperti *maqashid al-syari'ah* yang khusus dalam bab-bab mu'amalah. Dalam konteks

²⁸ Izzuddin bin Abd Al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah, 1996), hlm. 10.

²⁹ Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Cet Ke 2, (Jordania: Dar An-Nafs, 2011), hlm. 51.

³⁰ *Ibid*, hlm. 179.



ini *maqashid al-syari'ah* diartikan sebagai kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh syara' untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mengandung hikmah.

4. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.³¹
5. Abu Ishak Asy-Syatibi adalah tokoh yang dianggap sangat berjasa dalam perkembangan ilmu *maqashid al-syari'ah*. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah *maqashid al-syari'ah* yang tertuang dalam karyanya *Muwaafaqat* sebagaimana dalam ungkapannya adalah: sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.³²

B. Sejarah *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah sebenarnya sudah ada sejak nash al-qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena *maqashid al-syari'ah*

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

³² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 88.



pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tetapi selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wama arsalna ka illarahmatan lil’alamin*”, bahwa Allah menurunkan syariatnya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluknya.³³

Oleh karena itu, setelah Nabi wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada Al-Qur’an maupun hadits, maka mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan-alasan dibalik ayat maupun hadits yang menerangkan suatu hukum, jika mereka menemukannya, maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persoalan baru tadi.³⁴

Pada umumnya para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Nabi, mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana nabi saw menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan. Yang hal ini semua pada akhirnya membentuk rasa dan

³³ Anonim, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 508.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83.



mempertajam instusi serta cara berpikir mereka sesuai dengan maqashid al-syari'ah.

Menurut Al-Raisuni, barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *maqashid* dalam judul karangannya adalah Al-Hakim Al-Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *Al-Shalatu Wa Maqashiduha*.³⁵ Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid al-syari'ah*, maka kita akan menemukan jauh sebelum Al-Tirmidzi. Karena imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwatta'*nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lim ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyah seperti *hifdzu al-nafs* dan *hifdzu al-amal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.³⁶

Setelah imam Syafi'i barulah muncul Al-Hakim Al-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365 H) dalam kitabnya *Mahasin Al-Syari'ah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.³⁷ Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478 H) dalam kitabnya *Al-Burhan* yang menyinggung tentang ushul yang berkaitan dengan kepentingan dharuri (primer), yang terdiri pokok penjagaan jiwa (*hifzual-nafs*), penjagaan hak

³⁵ Ahmad Raisuni, *Nadzariyat Al-Maqashid inda As-Syatibi*, Cet Ke-2, (Maroko: Maktabah Al-Hidayah, 2011), hlm. 19.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 103.

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.57.



beragama (*hifzu al-din*), penjagaan hak harta benda (*hifzu al-mal*), penjagaan akal (*hifzu al-'aql*), dan penjagaan keturunan (*hifzu al-nasl*), yang menjadi tema pokok dalam ilmu *maqashid al-syari'ah*.³⁸ Kemudian muncul imam Ghazali (w. 505 H), beliau menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*, di dalam karyanya *Al-mustasfa* dijelaskan bahwa tujuan *syari'ah* itu ada lima seperti yang disebut kan oleh imam Al-Haromain di atas, namun beliau menambahkan bahwa kelima tujuan *syari'ah* tadi tidak lain ialah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.³⁹

Kemudian imam Al-Razi (w. 606 H) lalu imam Al-Amidi (w. 631 H), dan 'Izzuddin Bin Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian Al-Qarafi (w. 684 H), kemudian Al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Al-Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh imam Al-Syatibi.⁴⁰

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid al-syari'ah*, imam Al-Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Al-Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecceer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitab *Al-Muwaafaqat* dimana ia mengembangkan dan memperluas apa yang telah

³⁸ Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), hlm. 560.

³⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm. 482.

⁴⁰ Asafri jaya bakri, *konsep maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*, hlm. 60.



dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari.

Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Al-Syatibi dalam ilmu maqashid alsyariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid al-syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan maqashid al-syari'ah ini sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.⁴¹

C. Tujuan-Tujuan Al-Syari'ah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*. dapat diketahui bahwa syari'at islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya' (21): 107 yang artinya: *dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.*⁴²

Alam adalah apa yang selain Allah. Oleh karena itu, kerasulan Muhammad tersebut bukan hanya untuk manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah lainnya. Namun demikian, makhluk lain itu pada

⁴¹Ahmad Raisuni, *Nazariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syatibi*, hlm. 38.

⁴²Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 508.



umumnya diciptakan Allah untuk manusia, maka inti pokok syari'at Allah adalah untuk manusia.⁴³

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.⁴⁴

1. Kebutuhan *dharuriyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyat* apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

⁴³ Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 13.

⁴⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

⁴⁶ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Cv Diandra Prima Mitra Media, 2012), hlm. 39-40.

Menurut Al-Ghazali, kelima hal ini menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.⁴⁷

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.⁴⁸ Untuk maksud memelihara agama, Allah memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, makar, dan lain sebagainya. Untuk memelihara akal, Allah melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983), hlm. 286-287.

⁴⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm. 87.



Untuk memelihara harta, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.⁴⁹

2. Kebutuhan *hajiyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁵⁰

Menurut Abdul Wahab⁵¹, dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi maka dalam kehidupan manusia tidak meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 90.

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1990), hlm. 79.

⁵¹ Abd Al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*, Cet. XI, (Kairo: Dar Al-Ma’arif, 1997), hlm. 202-203.



Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁵²

3. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁵³

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kecacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁴

Aspek tahsiniyat dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnat dan bersedekah.⁵⁵

⁵² Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, hlm. 175.

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, hlm. 80.

⁵⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, hlm. 175.

⁵⁵ Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm. 236.



Dalam bidang *mua'amat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lainnya. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, Islam melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al syatibi menambahkan Islam melakukan pelanggaran terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁵⁶ Agar terpenuhinya kebutuhan manusia, Al-Ghazali menyarankan dalam berusaha tidak hanya memenuhi tingkatan sekedar atau hanya untuk menyambung hidup saja, seperti yang dijelaskannya: “jika orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sad ar-ramaq*) dan menjadi sangat lemah, maka angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah Persiapan bagi kehidupan akhirat.⁵⁷

Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.⁵⁸

⁵⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, juz II, hlm. 9.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid 3, (Kairo: Dar Al-Ulum Al-Arabiyyah, tt), hlm 108.

⁵⁸ Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, hlm. 125



D. Hubungan *Maqashid Al-Syari'ah* Dengan Pernikahan

Salah seorang pakar *maqashid al-syari'ah* Jamaluddin 'Atiyyah⁵⁹ menjelaskan secara rinci tentang *maqashid* atau tujuan dari pensyari'atan pernikahan dengan cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-sunnah tentang *maqashid al-syari'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *maqashid* lainnya.

Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqashid al-syari'ah* dari pernikahan adalah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan⁶⁰

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memosisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu', fasakh dan aturan lainnya yang tidak dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah

⁵⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 148.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 149.

ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

2. Menjaga keturunan⁶¹

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuannya. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelami istri dengan alasan supaya tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah⁶²

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih

⁶¹*Ibid*, hlm. 149.

⁶²*Ibid*, hlm. 150.



sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan nyaman akan tercipta. Kalaupun ada konflik itu lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

4. Menjaga garis keturunan⁶³

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga tentang masa idah, dan aturan lainnya.

⁶³*Ibid*, hlm. 150.



5. Menjaga keberagaman dalam keluarga⁶⁴

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga⁶⁵

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri begitu juga anak yang dilahirkan dan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan

⁶⁴*Ibid*, hlm. 153.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 153.



kewalian, dan pola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

7. Mengatur aspek finansial keluarga⁶⁶

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahinya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 154.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Nikah Dini

Melihat beberapa aspek yang terkait dengan pernikahan secara umum, maka pernikahan dini pada dasarnya adalah pernikahan biasa, namun bila dilihat dari konsekuensi yang ditemukan atau dialami oleh pasangan dini, maka pernikahan dini termasuk pernikahan yang belum layak dilakukan, karena suatu pernikahan yang belum matang, tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam rumah tangga.

Setelah melakukan wawancara dengan perangkat Desa Jambu seperti kepala desa, pegawai syara', masyarakat dan para pelaku pernikahan dini, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Peran ekonomi memang melingkupi semua bidang, namun sebuah rumah tanggapun tidak terlepas dari peran serta ekonomi. Ekonomi keluarga sangatlah penting karena ini berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap keluarga harus memiliki ekonomi yang layak guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ada yang mengatakan bahwa ekonomi dalam keluarga itu tidaklah penting, yang penting hanyalah kasih sayang, maka perkataan seperti ini adalah kesalahan yang sangat besar. Sebab, jika di dalam keluarga tidak ada

perekonomiannya atau perekonomian keluarga buruk, artinya lebih besar pengeluaran dari pemasukan, maka bisa kita gambarkan bahwa keluarga tersebut kurang sejahtera.

Faktor ekonomi ini pun juga termasuk salah satu dari beberapa faktor terjadinya nikah dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, karena tidak sedikit orang tua yang merasa terdesak oleh beban ekonomi sehingga mereka harus menikahkan anaknya agar beban ekonomi yang ditanggungnya dapat sedikit berkurang.⁶⁷

2. Faktor perjodohan

Pada saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa praktek perjodohan masih terjadi. Hal ini tidak terlepas dari budaya yang berkembang di masyarakat, bahwa wanita tidak boleh sampai terlambat menikah. Oleh karena itu, banyak anak-anak usia remaja pun sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Bahkan, ada budaya perjodohan sejak anak perempuan belum lulus SD atau masih SMP. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Jambu, seperti yang dituturkan oleh Sawadi bahwa: praktek perjodohan di Desa Jambu ini sudah jarang terjadi, namun masih ada. Penyebabnya bermacam-macam, ada karena kekayaan calon pasangan, ada juga karena pertemanan orang tua kedua pasangan.⁶⁸ Selain itu, banyak keluarga yang merelakan anak perempuannya untuk dinikahi oleh orang kaya ataupun orang terpandang dan keluarga dijanjikan

⁶⁷Wawancara Dengan Burhan Al-Badri, Tokoh Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, Pada 2 Februari 2020, Pukul 10: 00 WIB.

⁶⁸Wawancara Dengan Sawadi, Pegawai Syara' Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo, Pada 3 Februari 2020, Pukul 21:00 WIB.



sejumlah harta. Salah satu faktor pendorong terjadinya praktek perjodohan ini tentunya tidak lepas dari lemahnya ekonomi keluarga sehingga orang tua menjodohkan anaknya dengan orang kaya dengan harapan ekonomi keluarganya bisa tertolong.⁶⁹

3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar sembilan tahun. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi seringkali pendidikan terabaikan. Dengan demikian, masyarakat beranggapan bahwa pendidikan agaknya kurang penting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang hanya tamatan sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP), sehingga dapat memicu terjadinya pernikahan dini.⁷⁰

4. Faktor orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap menjalankan kehidupan rumah tangga.

Desakan orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun masih berusia dini sering terjadi di Desa Jambu. Seperti yang diungkapkan

⁶⁹ *Ibid*, Wawancara dengan Sawadi.

⁷⁰ Wawancara Dengan Suhairi, Kepala Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo, Pada 10 Februari 2020, Pukul 9:00 WIB.



oleh Heni bahwa ketika anak tidak melanjutkan sekolah lagi/putus sekolah, orang tua akan mendesak anaknya untuk segera menikah.⁷¹

5. Pola pikir masyarakat

Kehidupan di wilayah pedesaan, khususnya di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo yang sangat padat penduduknya, biasanya sering terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga.⁷² Menurut Soerjono Soekanto, orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka tentu kasih sayang pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian.⁷³ Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan yang sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal di desa Jambu ini apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah atau tidak mempunyai kegiatan yang positif, maka pada umumnya akan menikahkan anaknya karena takut akan

⁷¹ Wawancara Dengan Heni, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo, Pada 3 Februari 2020, Pukul 20:00 WIB.

⁷² Wawancara Dengan Baidori, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo, Pada 10 Februari 2020, Pukul 11:00 WIB.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali,1983), hlm. 70.



menjadi perawan tua dan menjadi bahan gunjingan masyarakat disebabkan anaknya tidak laku.⁷⁴

6. Media massa dan internet

Pada zaman modern pada saat ini, media massa sudah mulai masuk ke kampung-kampung tanpa melihat situasi dan kondisi menjadi suatu gerakan yang luar biasa di tengah kehidupan masyarakat. Disadari atau tidak, anak-anak sudah mampu mengakses informasi, bahkan dengan mudah megakses sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini menjadi faktor pendorong anak untuk melakukan apa yang ditontonnya.⁷⁵

7. Hamil di luar nikah⁷⁶

Fenomena hamil di luar nikah saat ini banyak ditemui di masyarakat, yang disebabkan oleh salah satunya melalui media televisi, maupun surat kabar yang menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Berkembangnya sistem informasi secara cepat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat desa, karena para orang tua di desa Jambu tidak bisa mengawasi anak-anaknya lantaran mereka harus bekerja dari pagi hingga sore. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, semakin sering anak tersebut mengakses atau menontonnya maka akan semakin besar timbul rasa keingintahuan melakukannya. Seperti yang terjadi dengan Mr dan Hm, dipaksa segera menikah oleh

⁷⁴Wawancara Dengan Heni, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.

⁷⁵Wawancara Dengan Suhairi, Kepala Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.

⁷⁶Wawancara dan Observasi Dari Tanggal 1-15 Februari 2020.



keluarganya untuk menutupi aib di karenakan telah hamil diluar nikah.⁷⁷

B. Dampak Nikah Dini

Bila diperhatikan lebih jauh dan lebih umum, pernikahan itu merupakan perpaduan antara sifat manusia yang memiliki karakter yang berbeda-beda baik itu berupa kebiasaan, jenis hobi, pendidikan maupun prinsip. Untuk berjuang bersama mencapai sakinah, mawaddah, rahmah. Setelah penulis mewawancarai masyarakat dan orang-orang yang melakukan pernikahan dini, maka penulis menemukan ada positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari praktek pernikahan dini di desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, yaitu:

1. Dampak positif

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat desa jambu, maka penulis menemukan beberapa dampak positif bagi para pelakunya. Sebagai berikut:

1) Melatih berpikir dewasa

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan media untuk merajut dua hal yang berbeda antara lawan jenis, dalam berbagai sisi pembawaan dari dua pasangan baik alami (natural) sifat dari semenjak lahir maupun pengaruh pergaulan pada saat sebelum menikah. Seorang yang melakukan pernikahan

⁷⁷Wawancara Dengan Baidori, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.



dini akan melatih diri untuk menghadapi suatu masalah baru, beban baru dan tanggung jawab baru yang harus ditanggapi dan dijalani dengan kedewasaan. Karena kehidupan ini tidak selalu monoton, tetapi berubah-ubah baik pada sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial masyarakat.

Sama halnya yang dituturkan oleh Mawardi, bahwa: kami menikahkan anak kami, Trisnawati, ketika ia masih berumur 15 tahun, supaya dia bisa mandiri, bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah.⁷⁸

2) Melatih hidup mandiri

Keluarga merupakan kehidupan masyarakat terkecil yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Tentunya dalam membina keluarga memerlukan sifat mandiri, karena anggota keluarga akan merasakan situasi dan kondisi keluarga dalam berbagai aspek yang sama akan dirasakan pasangan rumah tangga secara umum, baik dari segi ekonomi, pendidikan anak, maupun hubungan dengan masyarakat setempat. Lebih lanjut Mawardi mengatakan, perbedaaan antara pernikahan dini dan nikah pada umumnya hanyalah umur pelaku, namun tidak dengan beban dan tanggung jawab yang akan diembannya, semuanya sama dengan yang akan dihadapi pernikahan lain pada umumnya.⁷⁹

⁷⁸Wawancara dengan Mawardi, masyarakat Desa Jambu kec. Tebo ulu-tebo, Pada 13 Februari 2020, Pukul 08:00 WIB.

⁷⁹*Ibid*, Wawancara dengan Mawardi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3) Cepat memiliki pasangan hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dari pasangan nikah dini, kebanyakan orang tua merasa lebih tenang jika anaknya sudah menikah, karena anaknya sudah memiliki pasangan hidup.⁸⁰

4) Terhindar dari zina

Melihat perkembangan media sosial yang pesat sudah masuk kepedesaan dan melihat pergaulan anak yang sulit dikendalikan, kebanyakan orang tua di desa Jambu khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka banyak orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih remaja untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Jika dilihat dari kaca mata agama tentu ini adalah langkah yang cukup bijak dari pada harus membiarkan anak-anaknya terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan tersebut.⁸¹

2. Dampak negatif

Adapun beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari praktik pernikahan dini, yaitu:

1) Sisi psikologis

Dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada terjadi beberapa tuntutan kehidupan, maka masa pertumbuhan anak sampai remaja merupakan masa pembinaan diri dalam berbagai skill yang ditekuni, baik dalam bidang agama, seni, budaya,

⁸⁰ *Ibid*, Wawancara dengan Mawardi.

⁸¹ Wawancara Dengan Sawadi, Pegawai Syara' Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.

ekonomi, dan sebagainya. Namun, karena pernikahan sudah terjadi pada usia yang masih dini, maka masa remaja dan masa pembinaan menjadi hilang. Mereka harus memikul beban tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami, baik itu mengasuh anak, melayani suami, ataupun mencari nafkah keluarga.

Lebih dari itu, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan kehidupan rumah tangga, disebabkan oleh emosi dan cara berpikir dari pasangan ini yang masih labil dan belum terkontrol dengan baik sehingga banyak permasalahan sepele yang menyebabkan keributan rumah tangga pasangan ini. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Baidori bahwa: “saya sering mendengar kabar pertengkeran rumah tangga orang lain bahkan sampai lari kerumah orang tua masing-masing, kebanyakan yang saya dengar itu pasti dari pasangan yang masih kecil (nikah dini). Karena hidup di pedesaan yang padat seperti ini berita-berita yang sedemikian rupa itu sangat cepat menyebar dari mulut ke mulut”.⁸²

2) Sisi kesehatan

Kesehatan merupakan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manusia. Kegiatan apapun namanya tidak akan sempurna dikerjakan bila dilakukan dalam keadaan sakit. Karena itu kesehatan sangat dibutuhkan, demikian juga yang akan terjadi pada

⁸² Wawancara Dengan Baidori, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.



usia-usia dini, kesiapan untuk melahirkan sangat beresiko, hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim, sebab memang belum waktunya untuk melahirkan. Tapi apabila dipaksakan, tentu akan sangat beresiko bagi ibu dan anak, sebab usia-usia pada saat itu masih banyak perlu pengetahuan tentang kesehatan, memelihara diri, dan sebagainya.

Disamping itu, pernikahan di usia muda beresiko tinggi bagi perempuan terutama pada saat hamil dan melahirkan. Resiko itu antara lain terjadinya kanker pada mulut rahim, karena saluran rahim belum sempurna sehingga berbahaya jika melahirkan.⁸³

3) Sisi pendidikan⁸⁴

Usia belia sampai remaja merupakan usia yang efektif dalam pendidikan dan pembinaan berbagai ranah dan kajian guna menjadi bekal untuk kehidupan yang selanjutnya. Dapat dibayangkan bagaimana jika pada usia remaja itu, anak-anak sudah menikah. Tentunya kondisi ini akan membawa situasi yang sangat jauh dari harapan, mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah, sedangkan seorang istri akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya, tentunya kondisi ini sangat disayangkan, karena ibu-ibu yang berpendidikan memadai diharapkan bisa mendidik dan menciptakan anak-anak yang hebat.

⁸³Wawancara Dengan Mahendra, Perawat Puskesmas Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, Pada 12 Februari 2020, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁴Wawancara dan Observasi Dari Tanggal 1-15 Februari 2020.



4) Tingginya angka perceraian

Banyaknya praktik pernikahan dini di desa Jambu memicu naiknya angka perceraian di desa tersebut, hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Burhan Al-Badri, bahwa: “banyaknya praktik nikah dini itu membuat angka perceraian di desa ini tinggi. Namun, banyak dari yang bercerai tersebut melakukan rujuk kembali, begitulah kalau didalam keluarga belum ada kematangan berpikir yang baik, tidak bisa mengontrol emosi, sedikit-sedikit cerai tak lama kemudian rujuk lagi seolah mempermainkan talak”.⁸⁵

C. Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Nikah Dini

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu menjadi perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghaliizan*).⁸⁶ Karena itu pernikahan membutuhkan kematangan biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama pernikahan berdasarkan Al-Qur'an.

Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan khusus oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu Ulama tidak serta merta menjustifikasikan hukum pernikahan dini sebagai sesuatu yang dilarang atau dibolehkan. Tergantung sejauh mana nilai masalah dan mafsadat

⁸⁵Wawancara Dengan Burhan Al-Badri, Tokoh Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo.

⁸⁶ Anonim, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 120.



yang terkandung di dalam pernikahan tersebut. Al-syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.⁸⁷

1. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina,⁸⁸ sehingga *hifz al-nasl* terjaga dengan baik. Seperti yang terjadi pada pernikahan Heni dan Taufiq, mereka menikah di usia dini karena tidak mau pacaran terlalu lama dan takut terjerumus perzinahan.⁸⁹

⁸⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, hlm. 6.

⁸⁸ Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 429.

⁸⁹ Wawancara Dengan Heni, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.

Dalam konteks seperti ini, tentu yang dilakukan oleh Heni dan Taufiq sesuai dengan Al-Qur'an dalam memelihara keturunan.

b. *Hifz al-nafs*

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi.⁹⁰

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pernikahan dini mengancam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat di Desa Jambu tidak mempedulikan hal itu.⁹¹ Dalam konteks ini, pernikahan dini termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya *hifz al-nafs*.

c. *Hifz al-'aql*

Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal. Dalam hal pernikahan, jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka

⁹⁰ Nawangsari, *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁹¹ Wawancara Dengan Baidori, Masyarakat Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo.



ancaman putus sekolah sangat besar.⁹² Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak kehilangan fungsi akal nya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Seperti yang terjadi dengan Trisnawati, yang menikah saat kelas 2 SMP, dia pun langsung berhenti sekolah setelah menikah.⁹³ Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya *hifz al- 'aql* (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam *hifz al- 'aql* (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga.

d. *Hifz al-mal*

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skill dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-mal*. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga. Seperti yang terjadi pada Iwan, ia kesulitan menafkahi keluarganya karena minimnya skill dan

⁹²Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37.

⁹³Wawancara dengan Mawardi, masyarakat Desa Jambu kec. Tebo ulu-tebo



pengalaman kerja yang kurang, sehingga berdampak pada susahny mencari pekerjaan.⁹⁴ Dalam konteks ini, pernikahan dini mengancam *hifz al-mal*. Namun, jika dilihat dari faktor nikah dini yang dijelaskan diatas, pernikahan dini didasari harapan supaya beban ekonomi keluarga agaknya sedikit berkurang, sehingga *hifz al-mal* terjaga dengan baik.

e. *Hifz al-din*

Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam hal pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.⁹⁵ Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti mengancam *hifz al-din*. Dalam konteks ini, pernikahan dini tidak sesuai dengan *hifz al-din* (memelihara agama). Namun, jika dilihat dari tujuan pernikahan secara umum, seperti mengamalkan ajaran Rasulullah, memperbanyak umat Islam dan ingin mendapatkan kenyamanan, tentu pernikahan sangat dianjurkan oleh agama, sehingga *hifz al-din* terjaga dengan baik.

⁹⁴ Wawancara Dengan Sawadi, Pegawai Syara' Desa Jambu Kec.Tebo Ulu-Tebo

⁹⁵ Muhammad Hasan, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm. 84.



2. *Hajiyat*

Hajiyat secarabahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, ia tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukshah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁹⁶

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁹⁷

Adapun kebutuhan *hajiyat* yang berhubungan dengan pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten tebo sesuai dengan penjelasan di atas tentang dampak pernikahan dini ialah cepat memiliki pasangan hidup. Sebab, masyarakat desa Jambu menikahkan anaknya yang masih remaja dengan harapan cepat memiliki pasangan hidup dan memiliki penjaga atau pendamping.

⁹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, hlm. 79.

⁹⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, hlm. 175.



3. *Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁹⁸ Dalam hal pernikahan dini di Desa Jambu, yang termasuk pada kebutuhan *tahsiniyat* adalah perjodohan. Sebab, bila tidak terjadi suatu perjodohan, maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (*dharuriyat*), atau menyulitkan kehidupan (*hajiyyat*). Namun, memenuhi kebutuhan ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat Desa Jambu. Pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik

⁹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, hlm. 80.



pernikahan dini sebagaimana dijelaskan diatas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam Al-Qur'an.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan dini diatas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum Islam berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat”.⁹⁹

Nalar berpikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi hukum Islam yang lain. Contoh yang paling jelas mengenai maslahat dan mafsadat yang bercampur dalam satu masalah adalah aturan tentang perjudian dan mengkonsumsi khamr. Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan sisi mafsadat dan maslahat keduanya.¹⁰⁰ Namun pilihan Al-Qur'an lebih berat kepada aspek mafsadatnya sehingga judi dan khamr ditegaskan keharamannya.¹⁰¹

Dari contoh di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini tidak bisa dilarang hanya karena di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan *grade* masing-masing, yakni pertimbangan tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan *dharuriyat* tentu saja

⁹⁹ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 205.

¹⁰⁰ Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 53.

¹⁰¹ Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro 2010), hlm. 176.



didahulukan dari *hajiyat* dan *tahsiniyat*, yang *hajiyat* didahulukan dari *tahsiniyat*.

Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini di Desa Jambu bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (*hifz al-nasl*), seperti yang terjadi pada pasangan nikah dini Heni dan Taupiq, mereka menikah karena merasa pernikahan ialah jalan terbaik dari hubungan mereka untuk menghindari perzinahan akibat pacaran terlalu lama. Meskipun mereka menyadari bahwa pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat, seperti putus sekolah, atau kemungkinan perceraian karena pola pikir yang belum matang. Namun, mereka beranggapan jika hubungan itu tidak dilanjutkan ke pernikahan (pacaran), takut akan menimbulkan mafsadat/keburukan yang lebih besar.

Namun demikian, dalam konteks tertentu pernikahan dini di Desa Jambu bisa menjadi suatu perkara yang harus dihindari, seperti menikah dengan alasan ingin cepat memiliki pasangan hidup (*hajiyat*), tetapi tidak mempertimbangkan mafsadat yang akan di temukan dalam pernikahan dini yang bersifat *dharuri*, yang mengancam terwujudnya *hifz al-din*, *hifz al-mal*, *hifz 'aql*, maupun *hifz al-nafs*.



Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Jambu tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Dibolehkan atau dilarangnya pernikahan dini tergantung nilai maslahat dan mafsadat yang terkandung di dalamnya, jika tidak dalam kondisi mendesak atau karena alasan *dharuri*, maka pernikahan dini baiknya dihindari.

Setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, maka penulis menganjurkan kepada seluruh masyarakat umumnya, terkhusus masyarakat Desa Jambu untuk tidak melakukan pernikahan dini, menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Dengan demikian, secara istilah, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dimana tujuan-tujuan berisi kemaslahatan hamba-Nya di dunia maupun akhirat.
2. Praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Jambu disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perijodohan, desakan orang tua untuk cepat menikah, pola pikir masyarakat desa, faktor media massa/internet, serta hamil di luar nikah.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terbagi kepada dua macam: dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti melatih kedua pasangan suami istri tersebut berpikir dewasa, mandiri, dan memiliki pasangan hidup, serta terhindar dari zina. Sementara dampak negatifnya adalah seperti dari sisi psikologis berdampak pada kurangnya keharmonisan rumah tangga karena emosi dan pola pikir mereka yang masih labil; dari sisi kesehatan berakibat buruk pada



reproduksi perempuan; selain itu, juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat perceraian.

3. Pernikahan dini dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*

Boleh atau tidaknya pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja seperti *hifz al-nas* agar terhindar dari perbuatan zina. Namun ia juga perlu ditinjau dari nilai *maqashid* yang lain yang lain seperti *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama) supaya analisis *maqashid* tidak berjalan dengan timpang. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan tingginya angka perceraian dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang.

Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, maka penulis menyimpulkan bahwa nilai kemudharatan dalam pernikahan dini lebih besar dari kemaslahatannya. Artinya, penulis lebih menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.





B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun dan hubungan dengan kondisi kehidupan sekarang ini agar dapat diperbaiki, maka penulis memberikan saran:

1. Kepada seluruh kaum muslimin, penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan sebagai pegangan hidup, termasuk dalam urusan tradisi perjodohan yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.
2. Kepada masyarakat desa Jambu, agar selalu mengikuti dan mentaati seluruh peraturan pemerintah terlebih tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
3. Kepada pemerintah dan seluruh perangkat desa Jambu umumnya supaya mengadakan sosialisasi rutin tentang batasan umur pernikahan dan akibat buruk dari pernikahan dini.
4. Untuk kalangan mahasiswa, penulis sangat berharap agar kiranya semakin luas dan mendalam untuk melakukan penelitian tentang pernikahan dini, terlebih penting penulis menyarankan agar mengkaji langkah-langkah mencegah pernikahan dini, agar masalah ini bisa teratasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Anonim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010).

Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Prodjo Hamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center, 2011.

Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. 3, Mesir: Dar Al-Fikr, 1991.

Roki Yusuf, *Peran Majelis Agama Islam Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini* (Studi Kasus Majelis Agama Islam Thailand Selatan, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah, Jambi 2012).

Nazarudin, *Pandangan Imam Hanafi Dan Syafi'i Tentang Perkawinan Dibawah Umur Serta Relevansi Nya Terhadap Penerapan Hukum Di Indonesia*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah, Jepara 2017.

Yusuf, Muhammad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jambi*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah, Jambi 2013.

Jasridana, Sekdes Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *wawancara*, 20 Januari 2020.

Arsip Kantor Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, 2019.

Mawardi, Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *wawancara*, 20 Januari 2019.

Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Bandar Maju, 2004.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009.

Rahman, Fathur, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka. 1984.

Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al-Qur'an Dan Terjemahnya *Spesial For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.



- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Una, Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syari'ah Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Lihasanah, Ahsan, *Al-Fiqh Al-Maqashid*, Dar Al-Salam: Mesir, 2008.
- Rahman, Abdur, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 1*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Abd Al-Salam, Izzuddin, *Al-Qawa'id Al-Shugra*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mua'ashirah, 1996.
- Ibn 'Asyur, Tahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Jordania: Dar An-Nafs, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Raisuni, Ahmad, *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda As-Syatibi*, Maroko: Maktabah Al-Hidayah, 2011.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980.
- Al-Ghazali, *Al-Mustafa Fi Ilm Al-Ushul*, Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983.

Djazuli, *Piqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003.

'Atiyyah, *Jamaluddin, Nahwa Taf' il Maqashid Syari'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.

Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Cv Diandra Prima Mitra Media, 2012.

Khallaf, Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar-Alma'rifah, 1997.

Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Kairo: Dar Al-Ulum Al-Arabiyyah, Tt, Jilid 3.

Al-Badri, Tokoh Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 2 Februari 2020.

Sawadi, Pegawai Syara' Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

Suhairi, Kepala Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 10 Februari 2020.

Heni, Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

Baidori, Masyarakat Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 10 Februari 2020.

Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, 1983.

Mahendra, Perawat Puskesmas Desa Jambu Kec. Tebo Ulu-Tebo, *Wawancara*, 12 Februari 2020.

Wawancara dan Observasi dari Tanggal 1-15 Februari 2020.

Nawang Sari, *Nikah Dini Dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga, 2010.

Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Zarqa, Muhammad, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989).

Syafi'i, *Al-Umm*, vol.3, Mesir: Dar Al-Fikr, 1991.

LAMPIRAN

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Desa Jambu, Bapak Suhairi.



Gambar 2 : Foto Bersama Kepala Desa dan Sekdes Desa Jambu Setelah Wawancara dan Pengambilan Dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





Gambar 3 : Foto Bersama Burhan Al-Badri, Tokoh Masyarakat Desa Jambu.



Gambar 4 : Foto Bersama Sawadi, Pegawai Syara' Desa Jambu Setelah Melakukan Wawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambar 5 : Foto Bersama Heni , Masyarakat (Pelaku Nikah Dini) Di Desa Jambu Setelah Melakukan Wawancara.



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



Nama : Handesman
Tempat Tanggal Lahir : Tk. Jambu, 04 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No.Hp : 0853-6607-9488
E-mail : handesimansukron@mail.com
Alamat : Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Pendidikan Formal

1. SDN 09/VI Desa Jambu Tahun 2003-2009
2. SMPN 20 Desa Jambu Tahun 2009-2011
3. MAS Sa'adatuddiniyyah Sarolangun Tahun 2013-2016
4. Mahasiswa UIN STS Jambi-Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab Tahun 2017-2018
2. Wakil Ketua BPH HMP Perbandingan Madzhab Tahun 2018-2019
3. Anggota BPK BKPRMI Kota Jambi